

***PRESIDENTIAL THRESHOLD DALAM PUTUSAN MAHKAMAH  
KONSTITUSI NOMOR 20 PUU-XX/2022 PERSPEKTIF ELECTORAL  
JUSTICE DAN AL-HUQUQ AL-INSANIYYAH***



**TESIS**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER SYARI'AH**

**OLEH:**

**Benny Sultan, S.H.  
21203012041**

**DOSEN PEMBIMBING:**

**Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
19600327 199203 1 003**

**MAGISTER ILMU SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2023**

## ABSTRAK

Islam memerintahkan kepada setiap manusia untuk berbuat adil atau menegakkan keadilan pada setiap tindakan perbuatan yang dilakukan. Dalam QS An-Nisaa ayat 58 yang artinya sesungguhnya Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan menyuruh kamu apa bila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Keadilan merupakan hal penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, keadilan ini sebagai salah satu prinsip dalam tujuan suatu negara, yaitu keamanan, ketertiban, keadilan, kesejahteraan umum, dan kebebasan. Tujuan bernegara Indonesia adalah terpenuhinya keadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Hal ini dapat diketahui baik dalam Pembukaan UUD 1945

Metode yang digunakan dalam penelitian ini merupakan studi kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang dilakukan melalui kegiatan mengumpulkan data atau karya tulis ilmiah yang bertujuan dengan obyek penelitian atau pengumpulan data yang bersifat kepustakaan, atau telaah yang dilaksanakan untuk memecahkan suatu masalah yang pada dasarnya tertumpu pada penelaahan kritis dan mendalam terhadap bahan-bahan pustaka yang relevan. Tujuan dari studi kepustakaan ini adalah penelusuran pustaka untuk memperoleh informasi penelitian sejenis, memperdalam kajian teoritis, mempertajam metodologi dan memanfaatkan sumber perpustakaan untuk memperoleh data penelitian.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Berdasarkan penolakan *judicial review* dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20 PUU-XX/2022 tentang *Presidential Threshold* perspektif *Electoral justice*, telah menciderai konstitusi sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan Undang-Undang yang telah mengatur tentang keadilan pemilu, karena keadilan pemilu tidak hanya terhenti pada tersedianya mekanisme penyelesaian sengketa dalam berbagai bentuknya, melainkan juga mampu memastikan bahwa semua warga negara terjamin hak-haknya dari kemungkinan berbagai kecurangan yang terjadi. Keadilan pemilu juga menjangkau titik yang paling rumit, di mana rakyat sebagai tumpuan demokrasi memiliki pemahaman yang cukup akan keberadaannya sebagai penentu proses peralihan kekuasaan melalui pemilu yang berjalan secara *fair*. Pelaksanaan *Al-huquq al insaniyyah* ini tidak bisa terlepas dari agama dan budaya suatu masyarakat tertentu, sehingga dalam beberapa kasus pelaksanaan HAM bersifat partikular dalam rangka penyesuaian ini dan bukan untuk mempertahankan kekuasaan suatu pemerintahan tertentu

**Kata Kunci:** *Presidential Threshold, Electoral Justice, Al-Huquq-Al-Insaniyyah*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## ABSTRACT

*Islam instructs every human being to be fair or uphold justice in every action taken. In QS An-Nisaa verse 58 which means that indeed Allah tells you to deliver the mandate to those entitled to receive it and tells you when determining the law among humans so that you set it fairly. Justice is important in the life of the nation and state, this justice is one of the principles in the purpose of a state, namely security, order, justice, general welfare, and freedom. The goal of the Indonesian state is the fulfillment of justice for all Indonesian people. This can be seen in the Preamble of the 1945 Constitution.*

*The method used in this research is library research. Library research is research conducted through data collection activities or scientific papers aimed at the object of research or data collection that is literature, or a review carried out to solve a problem that is basically based on a critical and in-depth study of relevant library materials. The purpose of this literature study is to search the literature to obtain information on similar research, deepen theoretical studies, sharpen methodologies and utilize library sources to obtain research data.*

*The results of this study show that based on the rejection of judicial review of the Constitutional Court Decision Number 20 PUU-XX/2022 on the Presidential Threshold from the perspective of Electoral justice, it has harmed the constitution as regulated in the Constitution of the Republic of Indonesia and the Law that regulates electoral justice, because electoral justice does not only stop at the availability of dispute resolution mechanisms in various forms, but also being able to ensure that all citizens are guaranteed their rights from the possibility of various frauds that occur. Electoral justice also reaches the most complicated point, where the people as the foundation of democracy have sufficient understanding of their existence as determinants of the process of transferring power through elections that run fairly. The implementation of Al-huquq al insaniyyah cannot be separated from the religion and culture of a particular society, so that in some cases the implementation of human rights is particular in the context of this adjustment and not to maintain the power of a particular government.*

**Keywords:** *Presidential Threshold, Electoral Justice, Al-Huquq-Al-Insaniyyah*





KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-15460/Ua.02/05/09/00.01/2/023

Tugas Akhir dengan judul : **PRESIDENTIAL THRESHOLD DALAM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI  
NOMOR 20 PUU-X/2022 PRESPEKTIF ELECTORAL JUSTICE DAN AL-IRUQUQ  
AL-INSANYYAH**

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : **BENNY SULTAN, S.H**  
Nomor Induk Mahasiswa : **21200012041**  
Telah diujikan pada : **Senin, 27 November 2023**  
Nilai ujian Tugas Akhir : **A-**

diayunkan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Tim/Pengaji I  
Prof. Dr. H. Muliawan, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Kad. Kept. Muliawan



Pengaji II  
Dr. Subhanik, S.Ag., M.Si.  
SIGNED

Kad. Kept. Subhanik



Pengaji III  
Dr. Drs. M. Rival Qosim, M.Si.  
SIGNED

Kad. Kept. Rival Qosim



Yogyakarta, 27 November 2023  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
Prof. Dr. H. Muliawan, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Kad. Kept. Muliawan

## SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis Saudara Benny Sultan, S.H.

Kepada Yth.  
**Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum**  
**UIN Sunan Kalijaga**  
Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr.Wb.*

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:


Nama : Benny Sultan, S.H.  
NIM : 21203012041  
Judul : *Electoral Justice Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20 PUU-XX/2022 Tentang Ketentuan Presidential Threshold (Perspektif Al-Huquq Al-Insaniyyah)*

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum.

Dengan ini kami mengharapkan agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb*

Yogyakarta, 09 Oktober 2023  
Pembimbing

  
Prof. Dr./Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum  
NIP: 19680202 199303 1 003

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Benny Sultan, S.H.  
NIM : 21203012041  
Program Studi : Magister Ilmu Syariah  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiarisi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 09 Oktober 2023  
Saya yang menyatakan



Benny Sultan, S.H.  
NIM: 21203012041

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## MOTTO

*“Lebih baik terpaksa berilmu daripada Ikhlas dengan kebodohan”*

*“Selalu ada harapan bagi mereka yang sering berdo’a, selalu ada jalan bagi mereka yang selalu berusaha”*



## HALAMAN PERSEMBAHAN

Syukur tak terhingga kepada Allah SWT yang telah memberikan segala nikmat, karunia dan keberkahan dalam penyusunan tugas akhir ini. Banyak ilmu yang saya dapatkan selama proses penyelesaian tugas akhir ini. Semoga ilmu dan prosesnya yang saya jalankan bernilai ibadah di sisi Allah dapat diamalkan sertamemberi manfaat untuk semuanya.

### **Tesis ini penyusun persembahkan kepada:**

Kedua orang tua Bapak Amirudin Azhar dan Ibu Rusmiyati serta keluargabesar yang selalu memberikan dorongan dan motivasi agar penyusun selalu belajar dan belajar sehingga karya ini selesai tepat waktu, Segenap guru dan dosen UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang selalu istiqomah berjasa dalam membimbing dan mendidik saya untuk bisa menimba ilmu sebanyak-banyaknya di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Saudara-saudari yang sangat saya sayangi, Teman-teman seperjuangan yang tiada henti memberikan dukungan dan motivasi untuk bisa terus menebarkan dukungan dan motivasi untuk Bisa terus menebar manfaat, Kepada almamaterku UIN Suka, Bangsa dan negeriku tercinta

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	sa	š	eš (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	žet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	šad	š	eš (dengan titik di bawah)

ظ	ḍaḍ	ḍ	ḍe (dengan titik di bawah)
ط	ṭ	ṭ	ṭe (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	ẓet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	...‘...	koma terbalik ke atas
غ	Gaīn	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

**B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah di tulis rangkap**

مضاعفان	<i>muta‘āqidain</i>
عدة	<i>‘iddah</i>

**C. Ta’ Marbūṭah di akhir kata**

1. Bilata' *marbūṭah* di dimatikan ditulis h.

هبة	<i>hibah</i>
جزية	<i>Jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap kedalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya. Kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الولاياء	<i>karāmah al-auliya'</i>
----------------	---------------------------

#### D. Vokal Pendek

َ	<i>fathah</i>	A
َ	<i>kasrah</i>	I
ُ	<i>ḍammah</i>	U

#### E. Vokal Panjang

fathah + alif	Ā	جاهلية	<i>jāhiliyyah</i>
fathah + alif layyinah/ya' mati	Ā	يسعى	<i>yas'ā</i>
Kasrah + ya' mati	Ī	كريم	<i>karīm</i>
ḍammah + wau mati	Ū	فروض	<i>furūḍ</i>

#### F. Vokal Rangkap

fathah + ya' mati	ai	بائكم	<i>bainakum</i>
fathah + wau mati	au	قول	<i>qaul</i>

**G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof**

أنتم	<i>a'antum</i>
أعدت	<i>u'iddat</i>
لئن	<i>la'in syakartum</i>

**H. Kata Sandang Alif + Lam**

1. Bila diikuti huruf qamariyyah.

القرآن	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	<i>al-qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (*el*)-nya.

السماء	<i>as-samā'</i>
الشمس	<i>asy-syams</i>

**I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat**

ذو الفروض	<i>ẓawī al-furūd</i>
أهل السنة	<i>ahl as-sunnah</i>

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ هَلَا الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين • وبه نستعين على أمور الدنيا والدين • أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله • اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

Puji dan syukur penyusun ucapkan kepada Allah swt. yang telah melimpahkan karunia-Nya berupa ilmu pengetahuan, kesehatan dan petunjuk sehingga tesis dengan judul “*Electoral Justice* Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20 PUU-XX/2022 Tentang Ketentuan *Presidential Threshold (Perspektif Al-Huquq Al-Insaniyyah)*” dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad saw. dan segenap keluarga dan para sahabatnya yang tak kenal lelah memperjuangkan agama Islam yang ditunggu syafaatnya di *yaumil qiyamah*.

Penyusunan tesis ini dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan untuk mencapai gelar Magister Ilmu Syariah Konsentrasi Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dalam menyelesaikan tesis ini, penulis menyadari dengan sepenuhnya bahwa terdapat banyak pihak yang turut serta membantu dalam proses penulisan tesis ini. Untuk itu, kepada seluruh pihak yang selama ini telah banyak membantu baik moril maupun materil, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Ucapan terima kasih secara khusus penulis sampaikan kepada:

1. Prof. Dr. Phil Al Makin, S.Ag., M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
2. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
3. Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
4. Prof. Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag. selaku Dosen Penasehat Akademik;
5. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Tesis penulis yang telah memberikan masukan dan motivasi terbaik dalam penyusunan tesis ini;
6. Seluruh Dosen dan Civitas Akademik Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu;
7. Kedua orang tua penulis yaitu Amirudin dan Rusmiyati, sebagai orang tua terbaik di

dunia dan insyaAllah akan bertemu kembali di akhirat kelak, orang tua yang selalu memberikan segalanya dalam hidup penulis;

8. Saudara dan saudariku Ahmad Ryansyah dan Syafa Dila Naurah, yang selalu menyemangati dan memberikan motivasi demi terselesaikan tesis ini dengan baik;
9. Teman-teman Formaster (Forum Mahasiswa Magister) seperjuangan selama menempuh pendidikan Magister Ilmu Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
10. Semua pihak yang langsung maupun tidak langsung turut membantu dalam menyelesaikan tesis ini.

Semoga Allah Swt. memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya. Penulis sadari masih banyak kekurangan dalam penulisan tesis ini, jika ada saran dan kritik yang membangun akan penulis terima dengan senang hati.

Akhir kata, penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi kita semua. *Aamiin...*

Yogyakarta, 20 November 2023



**Benny Sultan, S.H.**  
**NIM: 21203012056**

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## DAFTAR ISI

HALAM JUDUL .....	
ABSTRAK.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS .....	v
PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME .....	vi
MOTTO .....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....	ix
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI .....	xv
<b>BAB I</b>	<b>PENDAHULUAN..... 1</b>
	A. Latar Belakang Masalah..... 1
	B. Rumusan Masalah ..... 6
	C. Tujuan Penelitian..... 6
	D. Kegunaan Penelitian..... 6
	E. Telaah Pustaka..... 6
	F. Kerangka Teoritik..... 11
	G. Metodologi Penelitian ..... 15
	H. Sistematika Pembahasan ..... 19
<b>BAB II</b>	<b><i>PRESIDENTIAL THRESHOLD DAN ELECTORAL JUSTICE, AL-HUQUQ AL-INSANIYYAH</i> ..... 20</b>
	A. <i>Sistem Presidential Threshold</i> ..... 20
	1. Pengertian <i>Presidential Threshold</i> ..... 20
	2. Dasar Hukum <i>Presidential Threshold</i> ..... 21
	B. <i>Electoral Justice</i> ..... 22
	1. Pengertian <i>Electoral Justice</i> ..... 22
	2. Konsep <i>Electoral Justice</i> ..... 24
	3. Pentingnya <i>Electoral Justice</i> ..... 26
	4. Prinsip dan jaminan sistem penyelesaian sengketa pemilu..... 27
	C. <i>Al-huquq al-Insaniyyah</i> ..... 33
	1. Pengertian <i>al-huquq al-insaniyyah</i> ..... 33
	2. Konsep <i>al-huquq al-insaniyyah</i> ..... 34
<b>BAB III</b>	<b>JUDICIAL REVIEW PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 20 PUU-XX/2022 TENTANG KETENTUAN <i>PRESIDENTIAL THRESHOLD</i>..... 42</b>
	A. Posisi Konstitusional Mahkamah Konstitusi ..... 42
	1. Mahkamah Konstitusi Indonesia ..... 42
	B. Prestasi Mahkamah Konstitusi ..... 43

C.	Persoalan-persoalan dalam putusan Mahkamah Konstitusi .....	44
D.	Peran Serta Mahkamah Konstitusi Dalam Pemilihan Umum.....	46
E.	Pengujian.....	48
F.	Yudicial Review .....	49
	1. Historical <i>Yudicial Review</i> .....	49
	2. Jawaban Mahkamah Konstitusi terhadap <i>Judicial Review</i> Pemohon .....	52
<b>BAB IV</b>	<b>ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 20 PUU-XX/2022 TENTANG KETENTUAN <i>PRESIDENTIAL THRESHOLD</i>.....</b>	<b>55</b>
A.	Analisis eksistensi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20 PUU-XX/2022 Tentang Ketentuan <i>Presidential Threshold</i> dilihat dari prinsip <i>electoral justice</i> .....	55
B.	Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20 PUU-XX/2022 tentang <i>Presidential Threshold</i> di Indonesia yang dilihat dari prinsip <i>al-huquq al-insaniyyah</i> .....	60
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP.....</b>	<b>73</b>
A.	Kesimpulan.....	73
B.	Saran.....	74
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	<b>.....</b>	<b>75</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	<b>.....</b>	<b>80</b>
A.	Lampiran Terjemahan .....	80
B.	<i>Curriculum Vitae</i> .....	83

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
 YOGYAKARTA



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

*Presidential threshold* adalah peraturan ambang batas untuk mengusung pencalonan Presiden dan Wakil Presiden. Pengusung dalam hal ini adalah partai politik yang memiliki kursi di DPR RI. Persentase kursi Partai yang ada di DPR RI merupakan dasar penentu untuk mengusung presiden dan wakilnya.

Menimbang, bahwa Presiden butuh dukungan parlemen agar dapat bekerja secara efektif karena sebagian dari kewenangan Presiden membutuhkan pertimbangan dan bahkan persetujuan dari parlemen. Regulasi mengenai ambang batas tersebut tercantum dalam Pasal 222 Undang-Undang Republik Indonesia No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang berbunyi: “*Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 % (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya.*” Jadi dengan peraturan tersebut, partai yang memiliki kursi dengan persentase lebih dari 20% di parlemen dapat mencalonkan kandidat Presiden dan wakilnya secara mandiri. Sementara Partai yang memiliki persentase di bawah 20% harus berkoalisi dengan Partai lainnya untuk menggenapi ambang batas yang diperlukan.

Jelas jika *presidential threshold* akan menyebabkan terbatasnya jumlah pasangan calon yang akan berlaga memperebutkan kursi nomor satu di Indonesia. Jika pun dimaksimalkan hanya akan ada empat pasangan yang bisa ikut bertarung. Itu pun dengan catatan komposisi persentase yang seimbang.

Negara adalah suatu organisasi kekuasaan yang berasal dari kehendak suatu kelompok atau bangsa. Menurut Miriam Budiarto, negara adalah suatu wilayah yang berpenduduk yang diperintah oleh sejumlah pejabat dan bertugas membimbing warganya untuk mematuhi peraturan perundang-undangan melalui pengendalian kekuasaan yang bersifat monopoli dan sah, sehingga negara merupakan alat untuk mencapai tujuan.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Miriam Budiarto, *Dasar-dasar Ilmu Politik* (Jakarta: PT. Gramedia, 1989), hlm. 40.

Sebagai negara demokrasi, Indonesia menggunakan mekanisme pemilihan presiden dan wakil presiden melalui pemilihan umum. Pemilu merupakan sarana yang digunakan untuk memelihara dan mengembangkan nilai-nilai demokrasi untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.<sup>2</sup> Secara sederhana, Indonesia adalah negara demokrasi yang menggunakan sistem pemilihan umum yang memungkinkan warga negara untuk menjabat sebagai presiden dan wakil presiden untuk mengelola kepentingan bangsa yang menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi.

Mekanisme yang memungkinkan warga negara secara langsung menduduki jabatan Presiden dan Wakil Presiden secara *de facto* menggambarkan adanya kontrak sosial antara pemilih dan pejabat terpilih. Presiden dan Wakil Presiden yang dipilih secara langsung oleh rakyat akan lebih banyak mendapatkan mandat dan dukungan praktis dari rakyat dan kehendak rakyat pemilih (*general will*) sebagai dasar bagi Presiden dan Wakil Presiden untuk menjalankan kekuasaannya dalam menjalankan roda pemerintahan negara.<sup>3</sup>

Secara umum, pelaksanaan pemilihan umum presiden dan wakil presiden dapat dikatakan lebih demokratis dibandingkan dengan pencalonan presiden dan wakil presiden yang dicalonkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), karena mekanisme pelaksanaan pemilihan umum yang dilakukan secara langsung oleh rakyat. Ada 2 (dua) alasan mengapa perlu dilakukan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden. Pertama: Pemilihan umum secara langsung membuka peluang munculnya presiden dan wakil presiden yang sesuai dengan kehendak mayoritas rakyat. Kedua menjaga stabilitas pemerintahan agar tidak mudah dijatuhkan di tengah jalan sesuai dengan yang diterapkan dalam sistem presidensial.<sup>4</sup> Berdasarkan pandangan dan alasan tersebut, wajar jika masyarakat berharap pemilihan umum presiden dan wakil presiden dapat menghasilkan pemerintahan negara yang demokratis, bebas dari pemimpin yang otoriter, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta dapat membangun kedaulatan rakyat sepenuhnya. 1945, dan dapat membangun kedaulatan rakyat sepenuhnya.

---

<sup>2</sup> C.S.T Kansil, *Tata kehidupan Bernegara* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1987), hlm. 11.

<sup>3</sup> Dahlan Thaib, *Ketatanegaraan Indonesia: Perspektif Konstitusional* (Yogyakarta: Total Media, 2009), hlm. 115.

<sup>4</sup> Moh. Mahfud MD, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pascaamandemen Konstitusi*, Cetakan ke-II (Jakarta: Rajawali Press, 2011), hlm. 137-139.

Konsekuensi logis dari pemilu legislatif yang mendahului pemilu presiden adalah terciptanya ketergantungan partai politik terhadap hasil pemilu legislatif dalam rangka mempersiapkan pencalonan presiden dan wakilnya. Ketergantungan ini bahkan dilembagakan melalui prasyarat mekanisme ambang batas pencalonan presiden. Disadari atau tidak, syarat mekanisme ambang batas pencalonan presiden tidak hanya menjadi penjara bagi partai politik itu sendiri, tetapi juga menjadi cerminan bagi aktivitas parlementer presiden. Padahal, menurut sistem presidensial, lembaga kepresidenan dan DPR merupakan dua lembaga yang terpisah dengan basis legitimasi politik yang berbeda dan tidak bergantung satu sama lain, sehingga pencalonan presiden tidak boleh ditentukan oleh pemerintah, partai, parlemen setelah pemilihan legislatif.

Hasil pemilihan presiden yang diikuti dengan pemilihan anggota lembaga perwakilan rakyat juga gagal memperkuat sistem presidensial yang dibangun atas dasar konstitusional. *Check and balances*, terutama antara DPR dan Presiden, tidak berjalan dengan baik. Pasangan calon presiden dan wakil presiden sering kali membuat aliansi taktis sementara dengan partai politik agar tidak memunculkan aliansi permanen yang dapat mengarah pada penyederhanaan alamiah partai politik.

Hubungan antara masyarakat umum dengan Presiden dan Wakil Presiden memiliki sifat saling ketergantungan, artinya masing-masing memiliki hubungan yang erat yang dapat melemahkan legitimasi Presiden dan Wakil Presiden. Sistem pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang seragam di Indonesia sebelum UUD 1945 memberikan peluang yang sangat besar bagi setiap warga negara untuk memilih dan dipilih.

Ketentuan mengenai *presidential threshold* dirumuskan dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 bahwa pasangan calon diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah nasional dalam Pemilu anggota DPR, sebelum pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

Sebagai contoh saat ini adalah Partai Prima yang dinyatakan tidak lolos dalam ajang kontestasi pemilu, maka diperlukan adanya berbagai penyesuaian dan perubahan cara pandang demi tegaknya fatsun politik, dan keadilan. Diperlukan adanya cara pandang yang komprehensif terhadap keadilan yang substantif diseluruh rangkaian panjang proses pemilu, mulai dari tahap awal pendaftaran, hingga akhirnya penetapan pemenang. Mewujudkan keadilan pemilu berarti juga menjaga nilai-nilai keadilan itu hidup pada seluruh prosesnya, sehingga rangkaian demokrasi dapat menjadi sebuah

praktik berbangsa yang sehat dan beradab. dimana rakyat memilih wakilnya dengan tingkat kepercayaan yang tinggi bahwa seluruh kontestan dan penyelenggara pemilu telah menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran dan keadilan.

Banyak ahli dan lembaga yang bergerak di bidang pemilu yang telah merumuskan konsep keadilan pemilu. Di antara yang paling banyak dirujuk adalah *Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA)*. Lembaga ini berpandangan, keadilan pemilu mencakup cara dan mekanisme yang tersedia di suatu negara tertentu, komunitas lokal atau di tingkat regional atau internasional untuk:<sup>5</sup>

1. Menjamin bahwa setiap tindakan, prosedur, dan keputusan terkait dengan proses pemilu sesuai dengan kerangka hukum;
2. Melindungi atau memulihkan hak pilih;
3. Memungkinkan warga yang meyakini bahwa hak pilih mereka telah dilanggar untuk mengajukan pengaduan, mengikuti persidangan, dan mendapatkan putusan.

Dengan demikian, keadilan pemilu dapat dikonsepsikan sebagai kondisi di mana tindakan penyelenggara dan seluruh prosedur dilakukan sesuai regulasi pemilu. Pada saat yang sama, regulasi pemilu juga menyediakan mekanisme pemulihan terhadap hak pilih dilanggar salah satunya dengan elemen *resolution of electoral disputes*. Kerangka hukum pemilu mesti mengatur prosedur penyelesaian pelanggaran yang terjadi prasyarat mewujudkan keadilan pemilu dapat dipenuhi.

Kerangka analisis keadilan pemilu (*electoral justice*) ini dirasa penting sebab dimensi keadilan merupakan inti bagi pemilu yang dikatakan demokratis. Dengan demikian, keadilan harus menjwai seluruh proses penyelenggaraan pemilu. mengikat semua stakeholder yang terlibat di dalam pemilu, baik penyelenggara, peserta, maupun pemilih. Pemilu memiliki fungsi utama untuk menghasilkan kepemimpinan yang benar-benar mendekati kehendak rakyat, sebagaimana tiga elemen yang digunakan sebagai kerangka keadilan pemilu, yakni pencegahan terhadap pemilu (*prevention of electoral disputes*), kemudian penyelesaian terhadap sengketa pemilu (*resolution of electoral disputes*) dan alternatif penyelesaian sengketa pemilu di luar mekanisme yang ada (*alternative of electoral disputes*).<sup>6</sup> Oleh karena itu, pemilu merupakan salah satu sarana

---

<sup>5</sup> Oliver Joseph & Frank McLoughlin, *IDEA, Keadilan Pemilu: Ringkasan Buku Acuan International IDEA* (Jakarta: Indonesia Printer, 2010). hlm. 5

<sup>6</sup> Ayman Ayoub & Andrew Ellis (Ed.), *Electoral Justice: The International IDEA Handbook, International IDEA*, hlm. 1

legitimasi kekuasaan. Pemilu dapat dikatakan aspiratif dan demokratis apabila memenuhi beberapa persyaratan.

Hak Asasi Manusia (HAM) ini cukup luas dan mencakup banyak bidang yang harus dicantumkan dalam konstitusi negara sebagai legitimasi bahwa rakyat memiliki hak yang diakui negara dalam proses dinamika kenegaraan. Perlu diingat juga bahwa konstitusi merupakan hukum tertinggi yang sifatnya paling fundamental dalam suatu negara sebagai sumber legitimasi dan landasan otorisasi peraturan perundang-undangan lainnya, oleh sebab itu perundang-undangan dibawahnya tidaklah boleh berseberangan dengan Undang-Undang Dasar.<sup>7</sup>

Hak Asasi Manusia (HAM) dalam konteks ketatanegaraan yang sarat akan kepentingan politik, Dalam perspektif Islam sebagaimana yang dikonsepsikan *Al-Quran*, Hak Asasi Manusia bersesuaian dengan hak Allah swt. Hal ini menunjukkan bahwa konsep Hak Asasi Manusia dalam pandangan Islam bukanlah hasil evolusi apapun dari pemikiran manusia, namun merupakan hasil dari wahyu Ilahi yang telah diturunkan melalui Nabi dan Rasul dari sejak permulaan eksistensi ummat manusia di atas bumi. Dengan kata lain *huquuqullah* dan *huquuqul ibad* adalah tetap dari Allah swt. Manusia bertanggung jawab atas kedua kategori hak tersebut di hadapan Allah Swt.<sup>8</sup> Dengan demikian, Hak Asasi Manusia dalam Islam merupakan hak yang diberikan oleh Allah Swt. Hak yang diberikan oleh para raja atau lembaga-lembaga lainnya, baik itu dari lembaga yang bertaraf internasional, lembaga Negara ataupun lembaga swadaya masyarakat dengan mudahnya dapat dicabut kembali semudah saat memberikannya. Begitu pula, sanksi yang diberikan oleh lembaga-lembaga tersebut akibat dari pelanggaran Hak Asasi Manusia tidak sebanding dengan sanksi dari Allah Swt.

Dalam dimensi tersebut, peneliti berpendapat bahwa penelitian ini meneliti Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20 PUU-XX/2022 yang menolak *judicial review* atas ketentuan *presidential threshold* dalam perspektif *electoral justice* dan *al-huquq al-insaniyyah*.

---

<sup>7</sup> Ahmad. *Hukum Konstitusi: Menyongsong Fajar Perubahan Konstitusi Indonesia Melalui Perlibatan Mahkamah Konstitusi* (Yogyakarta: UII Press, 2020). hlm. 23

<sup>8</sup> Syekh Syaikat Hussain, *Human Rights in Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996). hlm. 54-55

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas maka yang menjadi rumusan masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimana substansi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20 PUU-XX/2022 Tentang Ketentuan *Presidential Threshold* dilihat dari prinsip *electoral justice*?
2. Bagaimana analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20 PUU-XX/2022 tentang *Presidential Threshold* di Indonesia yang dilihat dari prinsip *al-huquq al-insaniyyah*?

## C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui eksistensi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20 PUU-XX/2022 Tentang Ketentuan *Presidential Threshold* dilihat dari prinsip *electoral justice*
2. Untuk mengetahui analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20 PUU-XX/2022 tentang *Presidential Threshold* di Indonesia yang dilihat dari prinsip *al-huquq al-insaniyyah*

## D. Kegunaan Penelitian

1. Teoritis  
Manfaat penelitian ini dari segi teoritis, sebagai sumbangan khazanah ilmu pengetahuan khususnya bagi penulis sendiri agar dapat mengembangkan kemampuan tulisan dalam melakukan penelitian secara ilmiah dan merumuskan hasilnya ke dalam tulisan, menambah pengetahuan mengenai masalah yang diuraikan pada penelitian ini, dan dapat menganalisis secara mendalam tentang *al-huquq al-insaniyyah* terhadap eksistensi Putusan Mahkamah Konstitusi No 20 Tahun 2022 tentang *Presidential Threshold* di Indonesia yang dilihat dari prinsip *electoral justice*
2. Praktis  
Sebagai masukan bagi praktisi hukum yang berkaitan dengan permasalahan keadilan pemilu, *electoral justice* dan hak warga negara, memberikan penjelasan tentang putusan Mahkamah Konstitusi dalam penolakan *judicial review*, agar hasil penelitian ini dapat menjadi sebuah perhatian dan juga bisa digunakan oleh semua pihak baik masyarakat umum, pemerintah, Mahkamah Konstitusi maupun lembaga-lembaga terkait.

## E. Telaah Pustaka

Penelitian hukum ini merupakan hasil dari gagasan dan pemikiran murni peneliti dengan berdasar pada sudut pandang hukum, bahwa putusan mahkamah

konstitusi terhadap *presidential threshold* di Indonesia menjadi salah satu permasalahan yang aktual. Dalam penelitian hukum ini, peneliti bekerja secara mandiri dengan menggunakan bahan hukum yang dikumpulkan untuk dianalisis, baik berdasarkan peraturan perundangan maupun literatur hukum.

Berdasarkan pra-penelitian yang telah dilakukan, sepanjang pengetahuan peneliti tidak terdapat penulisan tesis atau karya ilmiah komprehensif lainnya yang memiliki topik serta bahasan serupa mengenai pengaturan ambang batas atau *presidential threshold*. Namun dalam hal ini penulis mengklasifikasikan penelitian terdahulu berdasarkan objek penelitian

1. Berdasarkan penelitian pada objek *Presidential Threshold*:

Penelitian dilakukan oleh Asrullah Asrullah, Syamsul Bachri, Hamzah Halim dengan judul Jurnal "*Presidential Threshold dalam Sistem Presidensial di Indonesia: Perspektif Konstitusi*" Universitas Hasanuddin, pada tahun 2021. Penelitian ini mengkaji Ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden (*presidential threshold*) yang tidak sejalan dengan amanah konstitusi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis norma *presidential threshold* dan sistem presidensial di Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ketentuan *presidential threshold* bertentangan dengan ketentuan UUD NRI 1945 dan menderogasi hak konstitusional partai politik untuk mencalonkan presiden dan wakil presiden. Ketentuan *presidential threshold* juga bertentangan dengan semangat penguatan sistem presidensial dan cenderung quasi parlementer.<sup>9</sup> Penelitian ini memiliki relevansi terkait dengan *presidential threshold* yang bertentangan dengan konstitusi namun yang membedakan penelitian ini adalah pada prinsip elemen *electoral justice* dan hak dalam Islam yang bertumpu pada prinsip *al-huquq al-insaniyyah*.

Selanjutnya penelitian dilakukan oleh Rahmat Teguh Santoso Gobel dengan judul Tesis "*Analisis Yuridis Presidential Threshold Dalam Undang-Undang Pemilu Presiden Dan Putusan Mahkamah Konstitusi Untuk pemilu Tahun 2019*" dari Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, pada tahun 2017. Penelitian ini mengkaji putusan-putusan Mahkamah Konstitusi dan pengaturan pemilihan presiden dan wakil presiden pada tahun 2019. hasil penelitiannya adalah membahas logika pemilu serentak pada pemilu 2019 sebagai pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dengan DPR dilaksanakan secara

---

<sup>9</sup> Asrullah Asrullah, "*Presidential Threshold dalam Sistem Presidensial di Indonesia: Perspektif Konstitusi*" Universitas Hasanuddin, 2021, hlm. 63

bersamaan, sehingga *presidential threshold* tidak memiliki urgensi lagi. Partai baru yang telah dilegalisasi sebagai peserta pemilihan umum mempunyai hak konstitusional untuk mengajukan calon Presiden dan Wakil Presiden.<sup>10</sup> Penelitian ini mengkaji terkait dengan urgensi *presidential threshold* dalam mekanisme pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, penelitian ini memiliki kesamaan terkait dengan efektifitas dari *presidential threshold* yang akan peneliti analisis melalui putusan mahkamah konstitusi yang menolak *judicial review* atas permohonan untuk mencabut aturan ketentuan ambang batas.

2. Berdasarkan penelitian pada objek *electoral justice*:

Selanjutnya Penelitian dilakukan oleh Mujib dengan judul Tesis “*Perlindungan Electoral Justice terhadap Warga Negara Dalam Pemilihan Umum*”, Program Pasca Sarjana Universitas Lampung, 2019. Tesis ini membahas tentang permasalahan pengaturan putusan Mahkamah Konstitusi dalam pemilihan umum dengan fokus pembahasan pada kerangka prinsip demokrasi konstitusional dan indikator yang dapat digunakan dalam legislasinya. Hasil penelitian ini menunjukkan Hasil penelitian menunjukkan penegakan hak politik warga negara di Indonesia mengalami perubahan selama satu dekade terakhir. Salah satu bentuk konkret perubahan tersebut adalah dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Sebagai negara yang demokratis Indonesia menjunjung tinggi Hak politik karena hak tersebut harus dilindungi karena merupakan bagian dari HAM. Tetapi, disamping perlindungan hak politik tersebut terdapat pula aturan mengenai pembatasan hak politik yang mana telah diatur baik dalam UUD NRI 1945 maupun Undang-undang lainnya. Pada dasarnya hak politik merupakan bagian dari HAM yang masuk kategori *derogable* (bagian dari HAM yang dapat dikurangi) dimana dengan adanya perlindungan serta pembatasan hak politik tersebut dimaksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan seluruh Rakyat Indonesia dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.<sup>11</sup> Penelitian

---

<sup>10</sup> Rahmat Teguh Santoso Gobel, *Analisis Yuridis Presidential Threshold Dalam Undang-Undang Pemilu Presiden Dan Putusan Mahkamah Konstitusi Untuk pemilu Tahun 2019*”, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, pada tahun 2017, hlm. 37.

<sup>11</sup> Mujib. *Perlindungan Hak Politik Warga Negara Dalam Pemilihan Umum*, Tesis, (Lampung: Program Pasca Sarjana Universitas Lampung, 2019), hlm. 2.



ini lebih mengarah kepada HAM yang menciderai hak-hak warga negara, penelitian ini tentu akan sangat membantu peneliti untuk mengkaji dan mendalami terkait dengan ambang batas dan disproportionalitas dari ketentuan ambang batas *presidential threshold*.

Selanjutnya penelitian dilakukan oleh Regitha Aulia Putri, Nadia “*Analisis Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Terhadap Keterwakilan Perempuan di DPRD Kota Palu*” Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu, penelitian ini membahas tentang perempuan yang dijadikan sebagai pemimpin ataupun wakil rakyat khususnya dalam politik. Partai politik berpengaruh sangat penting dalam meningkatkan keterwakilan perempuan dalam politik sehingga partai harus memperhatikannya. Dan dalam hal pembuatan peraturan Undang-Undang sudah seharusnya pemerintah harus tetap berpedoman dengan peraturan yang ada. Juga harus mempertimbangan dampak yang akan ditimbulkan dengan adanya peraturan Undang-Undang tersebut.<sup>12</sup> Penelitian ini menekankan kepada pengaruh politik terhadap pemimpin perempuan yang menduduki posisi pemerintahan, penelitian ini memiliki kesamaan terhadap hak untuk menduduki posisi pemerintahan, namun peneliti lebih mengkorelasikan terhadap hak yang dikaitkan dengan prinsip *electoral justice*.

Selanjutnya penelitian dilakukan oleh Muhammad Aziz Hakim “*Politik Hukum Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia Pada Era Reformasi*”, Fakultas Hukum Program Pasca Studi Hukum Tata Negara, Universitas Indonesia, pada tahun 2012. Muhammad Aziz Hakim mengkaji konfigurasi politik dan implementasi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Pemilihan Umum pada era reformasi. Adapun Muhammad Aziz Hakim menggunakan metode penelitian normatif sekaligus metode penelitian empiris dalam penelitiannya dengan mayoritas substansi membahas bagaimana politik hukum dari perundang-undangan pemilu pada masa reformasi serta pelaksanaannya, terutama pada fokus isu-isu yang mengandung hal kontroversi.<sup>13</sup> Penelitian yang dilakukan oleh Muhamad Azis lebih

---

<sup>12</sup> Regitha Aulia Putri, Nadia “*Analisis Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Terhadap Keterwakilan Perempuan di Dprd Kota Palu*” Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu, hlm. 44.

<sup>13</sup> Muhammad Aziz Hakim, *Politik Hukum Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia Pada Era Reformasi*, Tesis, Fakultas Hukum Program Pasca Studi Hukum Tata Negara, Universitas Indonesia, Jakarta, 2012, hlm. 22-23.

menekankan kepada isu-isu politik yang mengandung kontroversi, berbeda dengan yang akan peneliti kaji yang memfokuskan kepada *electoral justice* secara hukum dan perspektif *Al-Huquq Al-Insaniyyah*.

3. Berdasarkan penelitian pada objek *al-huquq al-Insaniyyah*:

Selanjutnya penelitian dilakukan oleh Hj. Sitti Aminah “*Hak Asasi Manusia (HAM) dalam perspektif Alquran*” Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Parepare, Hj. Sitti Aminah mengkaji HAM dalam *Alquran* yang melahirkan gagasan bahwa hidup tidak dapat dipisahkan dengan agama atau kepercayaan, *al-karāmah* yang mengandung makna kehormatan yang identik dengan setiap individu tetapi berimplikasi sosial, karena kehormatan diri hanya bisa berjalan jika ada orang lain yang menghormati martabat kemanusiaan seseorang.<sup>14</sup> Penelitian ini menekankan kepada HAM dalam *Alquran*, maka muncul beberapa hak bagi manusia untuk dijunjung tinggi dan bila tidak maka termasuk pelanggaran HAM. Hak-hak itu adalah antara lain hak hidup, hak menggunakan dan memelihara air dan udara, hak kebebasan memilih bagi manusia atas perbuatannya, dan hak menjunjung tinggi pluralitas. Sedangkan penelitian ini akan berfokus pada HAM terhadap hak memilih sebagai warga negara dan hak terhadap menduduki posisi pemerintahan.

Selanjutnya, penelitian dilakukan oleh Daniel Alfaruqi “*Korelasi Hak Asasi Manusia dan Hukum Islam*” Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, penelitian ini membahas tentang kontroversi antara hukum Islam dan hak-hak asasi manusia universal yang terus bergulir. Meskipun telah melekat klaim universal pada prinsip HAM, ketika melihat bahwa konsep tersebut berasal dari Barat, sebagian umat Islam curiga dan menganggapnya sebagai usaha untuk mensekulerkan hukum Islam. Karena itu, kalangan Muslim konservatif tetap menolak penerapan standar-standar Barat, meskipun atas nama HAM universal, terhadap persoalan-persoalan hukum pada masyarakat Muslim. Berdasarkan penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa respon Islam terhadap hak asasi manusia

---

<sup>14</sup> Sitti Aminah “*Hak Asasi Manusia (HAM) dalam perspektif Alquran*” Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Parepare. *Jurnal Hukum Diktum*, Volume 8, Nomor 2, Juli 2010, hlm 161-173

adalah cerminan dari tuntutan global, abadi, dan fundamental,<sup>15</sup> yang membedakan penelitian ini adalah pada aspek prinsip HAM yang menitikbertakan pada hak-hak seseorang untuk menduduki posisi pemerintahan sehingga respon Islam juga peka terhadap politik di Indonesia terhadap pemilu.

Orisinalitas yang ditekankan oleh peneliti dalam penulisan tesis ini adalah objek analisisnya yakni ketentuan *presidential threshold* yang dikaji dari aspek *electoral justice* dan hak warga negara dalam *al-huquq al-insaniyyah*. Penelitian hukum ini menekankan bagaimana legitimasi pengaturan *presidential threshold* yang membatasi secara langsung pengajuan calon Presiden dan Wakil Presiden kepada partai politik baru pada perhelatan pemilu 2024 nanti. Selain itu penekanan yang menjadi unsur orisinalitas dalam penelitian hukum ini adalah pada aspek kajian parameter-parameter teori hukum yang menjadi dasar pemberlakuan *presidential threshold* dalam penyelenggaraan pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia, perbandingan aturan-aturan hukum di berbagai negara, serta bagaimana mewujudkan konstruksi ambang batas dalam pengajuan calon presiden dan wakil presiden yang ideal, efektif dan partisipatif.

#### **F. Kerangka Teoritik**

Kerangka teori merupakan pijakan dasar untuk menelaah problematika yang terjadi dalam hal mencari dan menemukan solusi perihal penyelesaian masalah terhadap suatu penelitian. Landasan teori dapat berupa teori hukum yang berupa teori-teori hukum umum (*grand theory*) maupun teori-teori hukum khusus. Selain itu, ada beberapa hal dikemukakan juga beberapa konsep, asas atau doktrin untuk memperlengkapi landasan untuk membahas masalah penelitian yang selanjutnya sebagai pijakan dalam mewujudkan kebenaran ilmu hukum yang bersifat (*consensus*) yang diperoleh lewat upaya penelusuran (*controleurbaar*).

Teori adalah seperangkat proposisi yang terdiri atas variable-variabel yang terdefiniskan dan saling berhubungan yang berfungsi sebagai pemberi arahan kepada peneliti dalam melakukan penelitian.<sup>16</sup> Dalam penelitian ini, teori dan konsep yang

---

<sup>15</sup> Daniel Alfaruqi “*Korelasi Hak Asasi Manusia dan Hukum Islam*” Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, hlm.57

<sup>16</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 43.

digunakan sebagai landasan untuk mengkaji ketentuan *presidential threshold* adalah sistem presidensial, *electoral justice* dan teori *al-huquq al-insaniyyah*.

### 1. Sistem Presidensial

Menurut Arend Lijphart, terdapat tiga elemen pokok dari sistem presidensial, yakni:

- a. Presiden atau kepala pemerintahan dipilih untuk masa jabatan yang bersifat tetap (*fixed term*);
- b. Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat ataupun melalui dewan pemilihan (*electoral college*) seperti di Amerika Serikat;
- c. Presiden merupakan kepala eksekutif yang bersifat tunggal.

Menurut Arend Lijphart, bahwa sistem presidensial ini memiliki kelebihan-kelebihan diantaranya: *pertama*, dari pemerintahan presidensial, stabilitas eksekutif didasarkan pada masa jabatan presiden. *Kedua*, dari pemerintahan presidensial bahwa pemilihan kepala pemerintahan oleh rakyat dapat dipandang lebih demokratis dan pemilihan tak langsung, formal atau informal dalam sistem parlementer. *Ketiga*, dari pemerintahan presidensial bahwa pemisahan kekuasaan (*saparation of power*) berarti pemerintahan yang dibatasi, perlindungan kebebasan individu atas tirani pemerintah.<sup>17</sup> Pemisahan kekuasaan ini didasari bahwa negara memiliki kekuasaan yang berbeda dan menghindari adanya intervensi satu sama lain, sehingga roda pemerintahan bisa berjalan sesuai dengan porsinya masing-masing.

Problematisasi sistem presidensial pada umumnya terjadi ketika dikombinasikan dengan sistem multipartai, apalagi dengan tingkat fragmentasi partai dan polarisasi ideologis yang relatif tinggi. Terdapat tiga alasan mengapa kombinasi presidensial-multipartai bermasalah. *Pertama*, sistem presidensial berbasis multipartai cenderung menghasilkan kelumpuhan akibat kebuntuan eksekutif legislatif, dan kebuntuan itu berujung pada instabilitas demokrasi. *Kedua*, sistem multipartai menghasilkan polarisasi ideologis ketimbang sistem dua-partai, sehingga seringkali menimbulkan problem komplikasi ketika dipadukan dengan presidensialisme. *Ketiga*, kombinasi presidensial dan multipartai berkomplikasi pada kesulitan membangun koalisi antar partai dalam demokrasi presidensial, sehingga berimplikasi pada rusaknya stabilitas demokrasi.

---

<sup>17</sup> Arend Lilphart (Penyadur: Ibrahim dkk), *Sistem Pemerintahan Parlementer dan Presidensial* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), hlm. 14-17.

## 2. Sistem Hukum Indonesia

Sistem Hukum Indonesia adalah keseluruhan kaidah dan asas berdasarkan keadilan yang mengatur hubungan manusia dalam masyarakat yang berlaku sekarang di Indonesia. Sebagai hukum nasional, berlakunya hukum Indonesia dibatasi dalam wilayah hukum tertentu, dan ditujukan pada subyek hukum dan objek hukum tertentu pula.

Subyek hukum Indonesia adalah warga negara Indonesia dan warga negara asing yang berdomisili di Indonesia. Sedangkan objek hukum Indonesia adalah semua benda bergerak atau tidak bergerak, benda berwujud atau tidak berwujud yang terletak di wilayah hukum Indonesia. Hukum Indonesia sebagai perlengkapan masyarakat ini berfungsi untuk mengintegrasikan kepentingan-kepentingan anggota masyarakat sehingga tercipta ketertiban dan keteraturan. Karena hukum mengatur hubungan antar manusia dengan manusia, manusia dengan masyarakat dan sebaliknya, maka ukuran hubungan tersebut adalah: keadilan.

Hukum Indonesia pada hakikatnya merupakan suatu sistem, yang terdiri dari unsur-unsur atau bagian-bagian yang satu sama lain saling berkaitan dan berhubungan untuk mencapai tujuan yang didasarkan pada UUD 1945 dan dijiwai oleh falsafah Pancasila. Sebagai satu sistem, sistem hukum Indonesia telah menyediakan sarana untuk menyelesaikan konflik diantara unsur-unsurnya. Sistem hukum Indonesia juga bersifat terbuka, sehingga di samping faktor di luar sistem seperti: ekonomi, politik, sosial dapat mempengaruhi, sistem hukum Indonesia juga terbuka untuk penafsiran yang lain.

Di Indonesia, penerapan politik hukum sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor yang sangat menentukan yakni, Ide yang dicita-citakan dalam Pancasila, sebagai ideologi, menjadikan sumber dari segala sumber hukum, menjadi dasar hukum pembentukan segala peraturan perundangan di Indonesia. Sebagai norma atau kaedah menjadi modal dasar yang syarat dengan nilai-nilai fundamental sebagai ciri karakter hukum di Indonesia. Maka modal dasar norma atau kaedah itu dijadikan landasan hakekat hukum. Karena Eksistensi norma atau kaedah dalam hal untuk berbuat atau tidak berbuat, sebagai pedoman hidup atau way of life berperilaku dalam interaksi sosial agar terwujudnya, ketertiban, kedamaian, ketentraman (*order, safety, peace*).<sup>18</sup> Hal tersebut ensensi yang menjadi tujuan pokok dari pada hukum itu sendiri. Tentu jika tujuan agar hukum di Indonesia berhasil pilar politik hukumnya tidak boleh melupakan ideologi Pancasila, sebagai norma atau kaedah yang menjadi dasar sumber dari segala sumber hukum.

Dalam hukum positif Indonesia, hukum lahir dari berbagai sumber hukum formil tersebut. Dalam kesatuan integral hukum di Indonesia, menurut Pasal 2 UU No. 10 Tahun 2004, Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum.

Fungsi dan peranan Pancasila sebagai sumber hukum, antara lain, pertama, sebagai perekat kesatuan hukum nasional, dalam arti Setiap aturan hukum yang mengatur segi-segi kehidupan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar filsafat, pandangan hidup dan dasar negara. Dan, kedua, sebagai cita-cita hukum nasional, bermakna bahwa seluruh peraturan yang timbul dan mengatur kehidupan masyarakat dibentuk untuk mewujudkan cita-cita berbangsa dan bernegara yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila secara utuh.

Bagi bangsa Indonesia tidak ada keraguan sedikitpun mengenai kebenaran dan ketepatan pancasila sebagai pandangan hidup dan dasar Negara Republik Indonesia. Pancasila merupakan warisan bangsa dari para pendahulu yang wajib dijaga dan diterapkan pada kehidupan bangsa saat ini maupun untuk masa yang akan datang. Pancasila yang digali dan dirumuskan para pendiri bangsa adalah sebuah rasionalitas bangsa yang beragam, meliputi agama, bahasa, budaya, dan ras yang terdapat dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Pancasila digali dari pandangan hidup bangsa Indonesia, yang merupakan jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia. Dapat dikatakan bahwa Pancasila dibuat dari materi atau bahan “dalam negeri”, bahan asli murni dan merupakan kebanggaan bagi suatu bangsa yang patriotik.

### 3. *Al-Huquq Al-Insaniyyah*

Hak Asasi Manusia atau disingkat HAM adalah term bahasa Indonesia. Dalam bahasa Arab disebut *al-huquq al-insaniyyah*, sedang dalam bahasa Inggris disebut *human right*. HAM dalam *Al-Quran*, Dalam bahasa Arab, kata *haquq* diambil dari bentuk *mufrad haqq* di mana artinya adalah milik, ketetapan dan kepastian. Jika melacak pada *haqq* dalam *Al-Quran*, ditemukan beberapa makna yang digunakan, antara lain: Ada yang bermakna menetapkan sesuatu dan membenarkannya, seperti yang terdapat dalam Al-Qur'an Surah Yasin: 7

لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَىٰ أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ

Fuqaha memberikan pengertian hak sebagai suatu kekhususan yang padanya ditetapkan hukum syar'i atau suatu kekhususan yang terlindungi. Dalam definisi ini,

sudah terkandung hak-hak Allah dan hak-hak hamba.<sup>19</sup> Sedangkan kata *al-insaniyah* atau kemanusiaan berarti orang yang berakal dan terdidik. Terjadi perbedaan dalam penelusuran akar katanya. *Al-insaniyyah* bisa diambil dari akar kata *nasiya-yansa* yang berarti lupa.<sup>20</sup>

Kata *al-ins* yang berarti ras manusia atau diambil dari kata *al-uns* yang berarti kemampuan bersosialisasi, atau diambil dari kata *nasayanusu* yang berarti kekacauan dan kebimbangan. Ketiga makna dasar dari insan di atas menunjukkan tabiat dasar manusia yaitu lupa, bersosialisasi dan gerakan. Penambahan *ya'al-nisbah* menunjukkan sifat kebaikan yang paling mendasar dari manusia. Kata *al-insan* digunakan *Al-Quran* untuk menunjukkan totalitas manusia sebagai makhluk jasmani dan rohani. Harmonisasi kedua aspek tersebut dengan berbagai potensi yang dimilikinya, mengantarkan manusia sebagai makhluk Allah yang unik dan istimewa sempurna, dan memiliki diferensiasi individual antara satu dengan yang lain, dan sebagai makhluk dinamis, sehingga mampu menyandang predikat khalifah Allah di muka bumi. Perpaduan antara aspek fisik dan psikis telah membantu manusia untuk mengekspresikan dimensi *al-insan* dan *al-bayan*, yaitu sebagai makhluk berbudaya yang mampu berbicara, mengetahui baik dan buruk.

## G. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Ditinjau dari jenisnya, penelitian ini bersifat literatur, termasuk pada jenis penelitian pustaka (*library research*). Penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian yang pengumpulan datanya dilakukan dengan menghimpun data dari berbagai literatur. Literatur yang diteliti tidak terbatas pada buku-buku tetapi dapat juga berupa bahan-bahan Undang-Undang, jurnal, yurisprudensi dan literatur-literatur. Penekanan penelitian kepustakaan adalah ingin menemukan berbagai teori, hukum, dalil, prinsip, pendapat, gagasan dan lain-lain yang dapat dipakai untuk menganalisis dan memecahkan masalah yang diteliti.<sup>21</sup>

---

<sup>19</sup> Abd Aziz Dahlan [ed.], at.al., *Ensiklopedi Hukum Islam*, vol. II (Cet. I; Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2003 M.), hlm. 486

<sup>20</sup> Atabik Ali dan A. Zuhdi Muhdlor, *Kamus Kontemporer Arab Indonesia*, (t.d.), hlm. 1910

<sup>21</sup> Sarjono. DD., *Panduan Penulisan Skripsi* (Yogyakarta: Jurusan Pendidikan Agama Islam, 2008), hlm.20

Menurut Soerjono Soekanto metode penelitian hukum normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan adalah metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.<sup>22</sup> Penelitian ini bersifat deskriptif yuridis, ditentukan demikian karena disandarkan kepada argumen yaitu peneliti mencoba mendekati masalah yang hendak diteliti dengan menelaah secara mendalam, landasan-landasan filsofi, teoritis, normatif dan sosiologis tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dalam bingkai ketatanegaraan.

Penelitian ini menitikberatkan pada problematika putusan mahkamah konstitusi tentang ambang batas dalam pemilu 2024 sebagaimana telah dijelaskan di sub bab sebelumnya, yaitu *electoral justice* dan *presidential threshold* dalam mengajukan calon Presiden dan Wakil Presiden pada Pemilu Serentak Nasional 2024 yang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

## 2. Jenis Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum normatif ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan analisis dan konseptual hukum (*analitical & conceptual approach*), pendekatan sejarah (*historical approach*) dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*) adapun masing-masing pendekatan menekankan pada fokus kajian yang berbeda yakni sebagai berikut:

- a. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan meneliti berbagai peraturan hukum yang menjadi fokus dalam penelitian. Dalam hal ini, pendekatan perundang-undangan beranjak pada putusan mahkamah konstitusi yang memiliki korelasi dan koherensi perihal pemilihan umum khususnya yang memuat ketentuan *presidential threshold*, serta materi terkait lainnya yang menjadi bagian kajian penelitian ini.
- b. Pendekatan analisis dan konseptual hukum dilakukan dengan menelaah teori-teori hukum, yang kemudian dianalisis relevansinya terkait dengan permasalahan pengaturan *presidential threshold*.
- c. Pendekatan kasus dilakukan dengan menilik dari dinamika pengaturan hukum dan problematika penyelenggaraan pemilihan umum, baik pemilihan umum sebelum maupun sesudah diberlakukannya pengaturan *presidential threshold* atau setelah keluarnya putusan mahkamah konstitusi.

---

<sup>22</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke-11 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009), hlm. 13-14.



### 3. Sumber Data Penelitian

Sumber data dalam sebuah penelitian adalah subjek dimana data tersebut diperoleh. Dalam penelitian ini menggunakan data Sekunder dengan bahan pendukung lainnya:

- a. Data Sekunder merupakan data yang dikumpulkan, diolah dan disajikan oleh pihak lain.<sup>23</sup> Dan sudah dalam bentuk publikasi atau data yang diperoleh melalui badan pustaka.<sup>24</sup> Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang berupa dari hasil penelitian, karya ilmiah dari ahli dan pakar hukum, catatan persidangan dan buku-buku yang berkaitan dengan keadilan pemilu (*electoral justice*), *presidential threshold*, dan *al-huquq al-insaniyyah*.
  - 1). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - 2). Undang-Undang No. 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden;
  - 3). Undang-Undang No. 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
  - 4). Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20 PUU-XX/2022 Tentang Ketentuan *Presidential Threshold*
- b. Data Tersier, yaitu bahan yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum sekunder,<sup>25</sup> sehingga menjadi bahan tambahan dalam penelitian ini, seperti; kamus besar bahasa Indonesia, ensiklopedia, indeks kumulatif yang mempunyai korelasi dengan keadilan pemilu (*electoral justice*), *presidential threshold*, dan *al-huquq al-insaniyyah*.

### 4. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis yaitu suatu metode penelitian dengan pengumpulan data-data yang disusun, dijelaskan, dianalisis dan kemudian disimpulkan.

---

<sup>23</sup> Amiriddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 45

<sup>24</sup> Ainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 24

<sup>25</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Grafindo Persada, 2003), hlm. 114

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Strategi yang ditempuh untuk mendapatkan data penelitian secara valid dan terpercaya diawali dengan mengeksplorasi dan mengidentifikasi putusan-putusan yang telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi terkait *judicial review* Undang-Undang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilu, dan Undang-Undang Pemilu DPR, DPD dan DPRD. Objek putusan yang dipilih yang ada hubungannya dengan penafsiran *presidential threshold*. Berdasarkan putusan-putusan yang dipilih tersebut, kemudian akan dilakukan kajian secara mendalam sesuai isi putusan tersebut.

## 6. Analisis Data

Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan bahan-bahan kepustakaan. Bahan-bahan tersebut merupakan data yang diolah dengan cara mengumpulkan, menyeleksi dan mengklarifikasinya secara yuridis kemudian mengelaborasi pranata hukum Indonesia terhadap pengaturan yang menimbulkan masalah, sistematis untuk memahami rentetan dan alur kebijakan terhadap timbulnya suatu masalah dan logis menguraikan pemahaman baru sebagai perbandingan konsep yang konstruktif. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dalam arti data dianalisis secara kualitatif. Artinya data yang dikumpulkan tersebut diklarifikasi dan diseleksi untuk dicari data khususnya yaitu yang berkaitan dengan objek penelitian. Dengan demikian dapat membantu dan mempermudah peneliti. Analisis di sini dimaksudkan sebagai cara untuk memilah-milah, mengelompokkan, dan mengklasifikasi data agar kemudian dapat ditetapkan relasi-relasi tertentu antara kategori-kategori data yang satu dengan lainnya, sehingga data tersebut mempunyai makna.

Metode analisis bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu bahan hukum yang diperoleh dari penelitian disajikan dan diolah secara kualitatif dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Bahan hukum yang diperoleh dari penelitian diklasifikasikan sesuai dengan permasalahan dalam penelitian;
- b. Hasil klasifikasi bahan hukum selanjutnya disistematisasikan;
- c. Bahan hukum yang telah disistematisasikan kemudian dianalisis untuk dijadikan sebagai dasar dalam pengambilan kesimpulan nantinya.

## H. Sistematika Pembahasan

Bab satu: Pendahuluan, Merupakan bab yang memuat pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab kedua: Konsep Islam, konstelasi *Al-Huq uq Al-Insaniyah* dan *electoral justice*. Pada bab ini memuat tentang *electoral justice* secara intensif dan kritis. Selain itu bertolak pada perkembangan studi konsep *electoral justice* di Indonesia sebagaimana dilihat dari konsep fikih Indonesia. Maka dari itu penelitian ini merujuk konseptual-kritis hukum.

Bab Ketiga: Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20 PUU-XX/2022 tentang Ketentuan *Presidential Threshold*. Pada bab ini memuat ketentuan ambang batas, pengertian ambang batas, konsep ambang batas, syarat pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, menjelaskan proses *judicial review* atas penolakan keseluruhan *judicial review*, pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi pada *judicial review*.

Bab keempat: Analisis dan Pembahasan, merupakan bab dimana peneliti akan memaparkan hasil penelitian yang berupa gambaran peneliti tentang Islam dan *Electoral Justice* dalam Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Ketentuan *Presidential Threshold* dalam pemilu Presiden dan Wakil Presiden pada penyelenggaraan pemilu di Indonesia dan analisis *Al-huquq Al-Insaniyyah* serta peneliti menawarkan gagasan terkait konstruksi sistem pemilu di Indonesia yang efektif dan partisipatif serta terjamin *electoral justice system*.

Bab kelima: Penutup, berisi kesimpulan dari pembahasan tentang rumusan masalah yang dilakukan dengan komperhensif dan dilengkapi dengan saran sebagai bahan rekomendasi dari hasil peneliti.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Setelah menguraikan dan menjelaskan mengenai *Presidential Threshold* dalam Pemilihan Umum di Indonesia pada prinsip *Electoral Justice* dan *Al-Huquq al Insaniyyah*, maka pada akhir penulis dapat menyimpulkan beberapa hal yang berkaitan dengan permasalahan tersebut:

Berdasarkan penolakan *judicial review* dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20 PUU-XX/2022 tentang *Presidensial Threshold*, telah menciderai konstitusi sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan Undang-Undang yang telah mengatur tentang keadilan pemilu (*electoral justice*) karena Keadilan pemilu tidak hanya terhenti pada tersedianya mekanisme penyelesaian sengketa dalam berbagai bentuknya, melainkan juga mampu memastikan bahwa semua warga negara terjamin hak-haknya dari kemungkinan berbagai kecurangan yang terjadi. *Electoral Justice* juga sampai pada level bagaimana institusi penyelenggara pemilu diisi oleh orang-orang nonpartisan serta mampu bekerja dengan integritas yang terjaga. Bahkan, keadilan pemilu juga menjangkau titik yang paling rumit, di mana rakyat sebagai tumpuan demokrasi memiliki pemahaman yang cukup akan keberadaannya sebagai penentu proses peralihan kekuasaan melalui pemilu yang berjalan secara *fair*. Dengan demikian, keadilan pemilu mencakup semua aspek yang mempengaruhi bagaimana pemilu sebagai sebuah kontestasi berjalan secara bebas dan setara. Konsep tersebut didasarkan pada filosofi keadilan sosial yang dikandung sila kelima Pancasila, di mana semua warga negara mesti terjamin kesetaraan hak-haknya, terutama hak pilih sebagai hak politiknya. Sesuai konsep tersebut, kebebasan dan kesetaraan hak semua warga negara merupakan kunci mewujudkan keadilan pemilu. Di mana, untuk mewujudkannya, semua warga negara mesti bebas untuk menentukan pilihannya. Saat yang sama, juga bebas dari segala bentuk pengaruh maupun tindakan curang kontestan pemilu.

Selanjutnya Islam telah mengakui eksistensi hak asasi manusia (HAM), karena Allah telah menjadikan manusia sebagai khalifah di atas bumi ini dan menganugerahinya dengan martabat yang tinggi. Para ulama merumuskannya dengan konsep *maqâshid al-syari'ah* (tujuan syari'ah), yakni untuk mewujudkan kemaslahatan manusia yang meliputi keniscayaan (*dharûriyyât*) dan kebutuhan (*hâjjiyyât*) manusia yang eksistensinya harus

diwujudkan dan dilindungi. Hanya saja, pelaksanaan *Al-huquq al insaniyyah* ini tidak bisa terlepas dari agama dan budaya suatu masyarakat tertentu, sehingga dalam beberapa kasus pelaksanaan HAM bersifat partikular dalam rangka penyesuaian ini dan bukan untuk mempertahankan kekuasaan suatu pemerintahan tertentu.

## **B. Saran**

Tulisan ini merekomendasikan dua aspek. Pertama hakim yang memutus perkara pemilu ini sebaiknya adalah hakim yang memiliki sertifikasi tertentu yang telah mengikuti diklat di Balitbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung yang memahami terkait dengan *Electoral Justice System* kemudian yang memahami Hierarchy Konstitusi sehingga dalam menjatuhkan putusan tidak kontradiktif, kedua terlibatnya tokoh agama yang menjadi aspek pengawasan terhadap kebijakan yang memperhatikan hak individu mampu menjadi landasan bagi pembuat kebijakan agar *check and balance* hak perorangan secara konstitusi dan hak *al-huquq al insaniyyah* tercapai.



## DAFTAR PUSTAKA

### AL-QURAN

Al-Qur'an Dan Terjemah Kementerian Agama Republik Indonesia

### BUKU

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004
- Abdurrachman Qadir, *Zakat Dalam Dimensi Mahdah dan Sosial*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998
- Abd. Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam, Volume 2*, Cet. I; Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2003
- Abū al-Husain Ahmad ibn Zakariyā, *Mu'jam Maqāyis al-Lughah*, Jilid 2, Beirut: Dār al-Fikr, 1979
- Abd Muin Salim, *al-Īuqūq al-Insānīyah fīy al-Qur'ān al-Karīm*. Makalah, Makassar, 2001
- Agus Adhari. *Eksistensi. Presidential Threshold Pada Pemilihan Umum Serentak 2019*. Universitas Pembangunan Panca Budi, 2016
- Ahmad. *Hukum Konstitusi: Menyongsong Fajar Perubahan Konstitusi Indonesia Melalui Perlibatan Mahkamah Konstitusi*, Yogyakarta: UII Press, 2020
- Ahmad Sukardja. *Hukum Tata Negara & Hukum Administrasi Negara Dalam Perspektif Siyasah*, Cetakan Pertama, Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2012
- Ahmad Syafii Maarif, *Islam dan Masalah Kenegaraan*, Jakarta: LP3ES
- Ahuddin al-Hilal, *Al-Dimuqratiyya wa Haquq al-Insan fī al-Watan al-'Arabi*, Beirut, Lebanon: Markaz Dirasah al-Wahdah al-'Arabiyyah, 1986
- Andina Elok and Puri Maharani, *Hukum Parta Politik dan Sistem Pemilu*. Jakarta: Halaman Moeka Publishing. 2016
- Andrews Reynlods, *Electoral System Design: The New International IDEA Handbook. International IDEA. Stockholm, 2015*
- Arend Lilphart, *Sistem Pemerintahan Parlementer dan Presidensial*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995
- Azhary, *Negara Hukum Indonesia dalam bukunya Widayati, Negara Hukum Konstitusi dan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, Semarang, Unissula Press, 2011

- Deny Indrayana, *Amandemen UUD 1945, antara Mitos dan Pembongkaran*, Jakarta: Mizan Pustaka
- Djazuli, *Fiqh Siyasah ,Implimentasi kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah'*. Jakarta, Kencana, 2004
- H.A.Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'ah*, Jakarta: Kencana, 2003
- I Dewa Gede Atmadja, *Teori Konstitusi dan Konsep Negara Hukum*, Setara Press, Malang, 2015
- Jimly Asshiddiqie. *Demokrasi dan Hak Asasi Manusia*. 2005. *The 1st National Conference Corporate Forum for Community Development*, Jakarta. 19 Desember 2005
- Jimly Assidiqi, Materi yang disampaikan dalam Studium General pada acara *The 1st National Convergence Corporate Forum for Community Development*, Jakarta, 19 Desember 2005
- Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Konstitusi Press, Jakarta, 2005
- Khalid Ibrahim Jindan, *Teori Politik Islam Telaah kritis Ibnu Taimiyah Tentang Pemerintahan Islam*, Surabaya: Risalah Gusti, 1995
- Mahmud Syaltut, *Al-Islâm 'Aqîdah wa Syari'ah*, Kairo: Dar al-Qalam, 1966
- Maruarar Hukum Acara MK Republik Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika, 2012
- Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: Konstitusi Press, 2005
- Miriam Budiarto, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta, PT. Gramedia, 1989
- Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah ,Konstektualisasi Doktrin Politik Islam'*. Jakarta, Prenadamedia Group. 2014
- Muchtar Affandi, *Ilmu-ilmu Kenegaraan*, Bandung: Alumni, 1971
- Ni'matul Huda, *Ilmu Negara*, Yogyakarta, Rajawali Pers PT Rajagrafindo, 2014
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*, Prenada Media, Jakarta, 2005
- Satjipto Rahardjo, *Sosiologi Hukum: Esai-Esai Terpilih*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke-11, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009

Soetandjo Wignjosebroto, *HAM dalam Aspek historis dan sosiologis, Bahan bacaan kursus HAM untuk Pengacara XI*, Lembaga Studi dan Advokasi masyarakat, 2007

Susi Dwi Harijanti, *Seminar Publik Konstitusi dan Politik* di Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung, 2018

Syekh Syaikat Hussain, *Human Rights in Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996

Wirjono Prodjodikiro, *Asas-asas Ilmu Negara dan politik*, Bandung: PT Eresco, 1971

## JURNAL

Andi Safriani, Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, Mahkamah Konstitusi di Beberapa Negara Perspektif Perbandingan Hukum, *Constitutional Court in Several Countries in a Comparative Legal Perspective, Jurnal Al-Qadau* Vol. 6 No. 1 Juni 2019

Bagus Surya Prabowo, "Menggagas Judicial Activism Dalam Putusan Presidential Threshold Di Mahkamah Konstitusi," *Jurnal Konstitusi* 19, no. 1 (2022)

Christof Heyns, "Introduction to Socio-Economic Rights in The South African Constitution [Part 1]", 2, t.th, dalam Maruarar Siahaan, "Peran Mahkamah Konstitusi dalam Penegakan Hukum Konstitusi", *Jurnal Hukum*, Vol. 16, No. 3 (2009)

Fajar Kuala Nugraha, Peran MK dalam Pilkada, *Jurnal Transformatif*, Vol. 2, No 1, 2016.

Khairul Fahmi, "Nilai-nilai Filosofi Putusan Mahkamah Konstitusi yang Final dan Mengikat", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 7, No. 3 (2010)

Khotob Tobi Almalibari, Abdul Aziz, Adrian Febriansyah, *Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Pemilihan Umum*, *Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia*. Vol. 1| No. 2|2019.

Maruarar Siahaan, Integrasi Konstitusional Kewenangan Judicial Review Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung *Constitutional Integration of the Judicial Review Authority of the Constitutional Court and the Supreme Court*, *Jurnal Konstitusi*, Volume 17, Nomor 4, Desember 2020

Matthew Justin Streb. 2013. *Law and Election Politics: The Rules of the Game*. New York. Routledge, dalam Muhammad Siddiq Armia dkk. 2016. *Penghapusan Presidential Threshold Sebagai Upaya Pemulihan Hak-Hak Konstitusional*. *Jurnal Petita*. Vol 1 No 2.

Muhammad Havez, "The Constitutional Court Verdict Contribution towards International Civil Law Development in Indonesia" *Journal of Advance in Social Sciences and Policy (JASSP) Universitas Lampung* 2022



Nurul Qamar, *Kewenangan Judicial Review Mahkamah Konstitusi*, Jurnal Konstitusi, Vol. I, No. 1, November 2012.

Pusat Studi Konstitusi FH Andalas, "Perkembangan pengujian perundangundangan di Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Konstitusi* 7.6, 2016

Regitha Aulia Putri, Nadia "Analisis Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Terhadap Keterwakilan Perempuan di Dprd Kota Palu" Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu.

Santoso, Fajar Laksono. 2014. "Aspek Keadilan dalam Sifat Final Putusan MK". *Jurnal Kostitusi*. Vol 16 (1)

Sitti Aminah "Hak Asasi Manusia (HAM) dalam perspektif Alquran" Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Parepare. *Jurnal Hukum Diktum*, Volume 8, Nomor 2, Juli 2010

Suriansyah Murhaini, 2009. Negara Hukum Demokrasi (Democratische Rechtsstaat) Dalam Konsep Jaminan Perlindungan Hak Asasi manusia (HAM). *Jurnal Ilmu Hukum* Vol 4 (1)

#### **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik.

Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

#### **PUTUSAN**

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-XVI/2018 tentang Syarat Pengajuan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20 PUU-XX/2022 tentang Presidential Threshold

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

#### **WEBSITE**

<https://nasional.kompas.com/read/2022/07/07/07484581/gugatan-pks-terhadap-presidential-threshold-agar-bisa-usung-capres-sendiri>. Diakses 24 September 2023

*Electoral Justice: An Overview of the International IDEA Handbook*, Indonesia Printer, Jakarta, Indonesia. Buku asli dicetak di Trydells Tryckeri AB, Swedia, 2010

Kemendikbud. Pengertian Ambang Batas. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/AMBANG%20BATAS>. diakses tanggal 20 September 2023

